

■ UTAMA**KORAN KALTIM**
Cerdas Bersama Rakyat

Direktur
Desman Minang Endarto S. HI, MH

Pemimpin Redakal/
Penanggung Jawab
Desman Minang Endarto S. HI, MH

Wakil Pemimpin Redakal
Sugiamzah

Sekretaris Perusahaan
Anti Rahayu

Manager Iklan & Pemasaran
Manly Zainudin

Accounting
Hasanuddin

Redaktur
Sardiman

Penanggungjawab Hasilaman
Bupriansyah, Iskandar, Salehudin,
Sutiyem, Sardiman, Saon.

Redaktur Desain
Chandra Atuya

Staff Redakal
Kutai Kartanegara: Heriantyayu,
Samarinda: Nancy, Fermala S Rahayu,
Palashai Alwan, Yasin, Claudius Vico,
Balikpapan: Hendra, Yudi Hadi Saputra

Penajam Paser Utara: Ervin,
Paser: Deli Canyo, Bontang: Choiison,
M. Riwau, Kutai Timur: Zuharni,
Berau: Tri Romadhani,
Kutai Barat: M Yusni Handayan,
Mahakam Ulu: Reza Fathlevi

EDP & Layout
Kutai Kartanegara: Tommy Syahputra,
Amanah Muhammadiyah: Ganeshia
Ani Bandi, M. Anif Hidayat, Achmadzama
Zul Khaidir, Januar Tri Wardhani (EDP)
Sekretaris Redakal: Ahmad Rohim
(Korektor Hasilaman), Samarinda:
Ferdiansyah Yunus, Rustam, Syaiful
Hidayahulah, Maulida Muti Hasanah, Mege
Alim Saputra (EDP/ Sekretaris Redakal).

Staff Iklan/ Pemasaran
Samarinda: Cony Ayu Nurita, Ferry, Asri,
Kutai Kartanegara: Nursalma Manati,
Amanah Balikpapan: Ahmad, Bontang:
Ahmad Cholid, Penajam Paser Utara:
Amat, Paser: Didin, Kutai Timur: Adi
Purnomo, Kutai Barat: Karolus.

IT Support
Wahyu Puji Prasetyo

Kepala Percetakan
Jamiludin

Ekapediais
Ahmad, Cipto, Nenang Dwi Susanto

Alamat Kantor Alamat Redakal

Jl. Jelawat RT 18 Kelurahan Timbul,
Tenggarong, Kutai Kartanegara, 75512 Tele.
0541-6618111 BIRU SAMARINDA: Jl. Besar,
Rahmat No 36 Samarinda, Tele. 0541-742802

EMAIL: korankaltim@yahoo.co.id

Nama Percetakan
Percetakan Media Bangun Bersama
Alamat Percetakan
Jl. Kramatjaya RT 12 Kel. Mangkurawang
Tenggarong.

Harga Iklan

Iklan Full Colour (FC) Rp. 75.000/muka, Iklan
Black & White (BW) Rp. 35.000/muka, Advertising
Full Colour (FC) Rp. 90.000/muka, Advertising
Black & White (BW) Rp. 50.000/muka, Iklan Cetak
(BC) Rp. 50.000 - Rp. 200.000

Iklan & berlangganan
(0541) 6818111
(0541) 742802

TAHUN XV

Harum Klaim untuk Kebaikan Golkar

PAW Ketua DPRD Kaltim

SAMARINDA – Ketua DPRD Partai Golkar Kaltim H Rudy Mas'ud (Harum) memastikan akan melakukan Pengantian Antarwaktu (PAW) Ketua DPRD Kaltim, dalam waktu dekat ini. Pengantian dilakukan seiring telah terbitnya surat persetujuan dari DPP Golkar.

Dalam surat DPP Partai Golkar bernomor B-600/GOLKAR/VI/2021 itu dijelaskan persetujuan dikeluarkan sesuai surat permohonan PAW yang dilayangkan DPD Golkar Kaltim bernomor 108/DPD/GOLKAR/KT/III/2021 tertanggal 15 maret 2021. Yang mana DPP memutuskan untuk menyertuji dan menetapkan PAW pimpinan DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024 kepada Hasanuddin Mas'ud dari sebelumnya telah diperayakan kepada Makmur HAPK.

Harum mengatakan bahwa surat itu belum ia terima dan masih berada di DPP Golkar di Jakarta. "Tapi meskipun belum diambil, itu (surat persetujuan) benar," terang Harum kepada Koran Kaltim, Minggu (20/6).

Harum mengungkapkan pengantian itu didasari atas evaluasi kinerja,

dan aspirasi dari seluruh anggota DPRD Kaltim, tak hanya Fraksi Golkar.

Harum menyebut itu merupakan strategi Golkar untuk memberikan energi baru, guna meningkatkan produktivitas yang lebih.

"Ini bagian evakuasi kerja, Golkar itu bukan punya saya, ini punya DPP. Saya hanya perpanjangan tangannya untuk ke daerah di 10 kabupaten kota se-Kaltim. Saya penganggungjawabnya. Saya harus membawa kemajuan untuk bersinar dong," ujar Harum.

"Nasi kuning iwak haruan, warna kuning tanda kemajuan," sambungnya.

Harum menyebut energi baru ini untuk melaksanakan strategi-strategi partai dalam rangka persiapan pemenangan menjelang pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang. Karena di 2023 sudah melaksanakan roadshow dan 2022 selakel telah mempersiapkan mengha-



RUDY MAS'UD

dapi itu. "Sehingga perlu kerja-kerja cerdas dan ikhlas untuk menghadapinya. Karena kalau kerja keras saja hasilnya akan ala kadarnya. Tapi kalau kerja cerdas hasilnya akan lus dan kerja ikhlas hasilnya tidak batas," tukasnya.

Surat dari DPP ini kata dia, secepatnya akan diproses untuk diambil dari DPP di Jakarta. Karena akan ada mekanisme tambahan dalam pergantian AKD. Ia menggaskan bahwa ini hanya pergantian AKD saja, dan tetap menjadi anggota DPRD, bukan pergantian orang.

Ia memiliki harapan penuh kepada Hasanuddin Mas'ud sebagai penerus pucuk pimpinan DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024. Yakni ketika telah resmi menjabat kelak seyoginya memiliki pertanggungjawaban yang berat. Sehingga produktivitasnya sangat dituntut. Tidak hanya untuk partai Golkar, tetapi juga seluruh masyarakat Kaltim dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai legislator.

Di mana kelak, sebagai pimpinan DPRD perlu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, membuat regulasi daerah yang tentunya berpihak pada masyarakat Kaltim, serta merumuskan penggunaan anggaran secara proporsional.

"Itu tugas paling utama, dan produktivitasnya di parlemen. Gak ada anggota DPRD yang gak masuk kantor, kalau gak masuk kantor kita PAW. Karena DPRD itu dibayar negara untuk rakyat. Bukan untuk dikenai, tapi untuk melayani rakyat," tegasnya.

Diketahui, Makmur HAPK merupakan anggota legislatif dari daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur, Berau dengan perolehan 38.281 suara. Sementara Hasanuddin Mas'ud berasal dari dapil Balikpapan dengan memperoleh 19.959 suara.

Hasanuddin Mas'ud merupakan saudara kandung dari Harum. Selain mereka berdua, ada Rahmad Mas'ud dan Abdul Gafur Mas'ud yang masing-masing menjabat Wali Kota Balikpapan dan Bupati Penajam Paser Utara. (ay)

Pengamat Sebut Tidak Elok

PENGAMAT Sosial Budaya Universitas Mulawarman, Nasrullah menilai, pergantian pucuk pimpinan DPRD Kaltim tidak elok secara etika politik dan sarat akan pertarungan kepentingan di dalam tubuh partai beriringan.

"Dalam kacamata publik itu kurang elok dan etis karena terkesan kehilangan kendali untuk berkuaasa. Apalagi pengantinya sandang kandung pemangku kepentingan. Itu kurang bagus," ungkapnya.

Diketahui, masing-masing tokoh yang bersinggungan memiliki pengikut dan kekuatan yang besar. Bila benar terjadi polemik, maka mendandani kentalnya saraat kepentingan. "Seharusnya bisa belajar seperti tokoh sebelumnya, terlibat ada titik balik yang ternyata merugikan diri sendiri," tutupnya.

Pengamat Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah menyampaikan masa jabatan pimpinan

DPRD itu terbitnya sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD. Namun demikian, pimpinan DPRD memang bisa diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir jika ia meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan sebagai anggota DPRD, atau diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.

Dalam ketentuan pasal 36 ayat (3) PP 12/2018 tentang Pedoman Tatib DPRD juncto Pasal 24 ayat (4) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tatib DPRD Provinsi Kaltim, disebutkan secara eksplisit bahwa pimpinan DPRD diberhentikan dalam dua kondisi.

"Pertama melanggar sumpah atau janji dan kode etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan. Kedua, partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai pimpinan

DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ungkapnya.

Jadi, secara prosedural, parpol asal memang memiliki hak untuk mengusulkan pemberhentian anggotanya sebagai pimpinan DPRD. Namun demikian, seharusnya juga harus punya alasan yang rationable dan memadai untuk mengantangi anggotanya sebagai pimpinan DPRD.

Pasalnya, sejak saat anggotanya diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan DPRD, maka sesungguhnya parpol sudah menghibahkan anggotanya untuk kepentingan rakyat. "Jadi ada hak publik yang mestinya dipertimbangkan juga. Untuk itu, mestilah jelas apa alasan pengantianya," tuturnya.

Jika yang bersangkutan keberatasan terhadap keputusan partai yang mengusulkan pemberhentianannya sebagai pimpinan DPRD, maka ini dikategorikan sebagai perselisihan

partai politik. Untuk itu, penyelesaian terhadap perselisihan ini harus dilakukan secara internal melalui mahkamah partai dalam waktu 60 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU 2/2011 tentang Partai Politik.

Terkecuali jika penyelesaian perselisihan tidak tercapai, maka proses berikutnya diserahkan kepada Pengadilan Negeri untuk paling lama 60 hari. Putusan PN merupakan putusan di tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi paling lama 30 hari.

Jika proses penyelesaian perselisihan tersebut tidak dilakukan melalui mekanisme tersebut, dan DPRD nantinya tetap bersikeras menetapkan keputusan pemberhentian tersebut, maka keputusan itu rentan digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Dan konsekuensinya adalah keputusan DPRD tersebut lemah dalam argumentasi prosedural," tukasnya. (ay)

Pemerintah Bantu 195 Ribu UMKM di Kaltim

SAMARINDA - Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan alokasi bantuan presiden produktif untuk usaha mikro (BPUM) sebanyak Rp235 miliar yang akan disalurkan ke 195.001 UMKM penerima.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kaltim HM Yadi Robyan Noor menjelaskan BPUM merupakan bantuan presiden melalui Kementerian Koperasi dan UKM agar kinerja UMKM tetap eksis di tengah pandemi Covid-19.

"Syukur alhamdulillah, berkat perjuangan Pak Gubernur kita mendapatkan alokasi BPUM sebanyak 195 ribu UMKM penerima dengan nominal Rp235 miliar. Angka yang sangat besar jika harus dibebankan ke APBD. Alhamdulillah, kita bisa men-

dapatkannya lewat APBN," katanya dilansir Bisnis.com, Sabtu (19/6).

Ia menegaskan BPUM dialokasikan pemerintah untuk membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang terdampak pandemi Covid-19.

Di Kaltim, terdapat tidak kurang dari 309.000 UMKM. Sementara pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap sekitar 60 persen UMKM.

Yadi mengatakan BPUM tersebut akan disalurkan kepada 10 kabupaten dan kota di Kaltim dengan rincian Samarinda sebanyak 42.806 penerima, Balikpapan 25.004 penerima, Bontang 14.076 penerima, Kutai 3.328 penerima, Berau 7.914 penerima, Mahakam Ulu 78 penerima.

8.437 penerima, Paser 28.056 penerima, Panajam Paser Utara 17.410 penerima, Berau 7.914 penerima, dan Mahakam Ulu 78 penerima.

Roby menambahkan berdasarkan klasifikasi gender, BPUM tersebut akan disalurkan kepada 66.37 persen atau sebanyak 129.416 pelaku usaha laki-laki dan 33.63 persen atau 65.585 pelaku usaha perempuan.

Berdasarkan klasifikasi umur, pemberian UMKM terbesar untuk usia 21-40 tahun yakni sebanyak 94.281 orang, usia 40 tahun ke atas sebanyak 93.940 orang dan usia di bawah 20 tahun kepada 6.240 orang, "beber Roby.

Untuk klasifikasi bidang usaha yang disalurkan 44,6 persen untuk

pedagangan, 28,2 persen untuk usaha kuliner, 22,3 persen untuk usaha jasa, 8,6 persen untuk industri pengolahan dan sisanya 1,3 persen untuk usaha kerajinan. "Target kita membantu 60 persen UMKM terdampak Covid-19 ini agar tetap survive," imbuh Roby. (bis)

DATA UMKM PENERIMA BPUM	
Kutai	47.673 penerima
Samarinda	42.806 penerima
Paser	28.056 penerima
Balikpapan	25.004 penerima
PPU	17.410 penerima
Bontang	14.076 penerima
Kutai	3.328 penerima
Kutai Barat	8.437 penerima
Berau	7.914 penerima
Mahakam Ulu	78 penerima

SUMBER: PEMPROV KALTIM